

MUQADDIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya alam beserta apa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu anugerah Tuhan yang menciptakannya dan menjadikan kewajiban manusia untuk mencintai semua makhluk, tanah air dan alam sebagai suatu pernyataan terhadap Tuhan.

Bahwa untuk lebih mendekatkan dan mempererat hubungan antara manusia dalam usaha mencintai ciptaan Tuhan tersebut, perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung serta menyalurkan pemikiran-pemikiran dan kegiatan kreatif untuk menyatakan rasa cinta tersebut.

Bahwa segala usaha di atas hanya akan berhasil jika di dasari oleh jiwa besar dan budi luhur yang harus ditempa, dibina serta senantiasa dikembangkan menurut batas-batas kemampuan setiap manusia yang merdeka dan sebagai insan sosial yang sadar akan fungsi dan perannya di dalam masyarakat.

Bahwa Siswa Pecinta Alam Edelweiss dengan segala gerak kegiatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, dan siswa pecinta alam yang mencintai almamaternya wajib mengembangkan rasa cinta terhadap alam dan ilmu pengetahuan demi kemanusiaan.

Dengan ini dibentuklah suatu organisasi Siswa Pecinta Alam didalam lingkup lingkungan SMK Negeri 1 Kotabunan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR SISWA PENCINTA ALAM EDELWEIS
SMK NEGERI 1 KOTABUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I

Pasal 1

NAMA, IDENTITAS DAN KEDUDUKAN

Organisasi ini bernama Siswa Pencinta Alam SMK Negeri 1 Kotabunan

Pasal 2

A Z A S

Pancasila, Senioritas dan Kekeluargaan

Pasal 3

SIFAT & TUJUAN

SIFAT

Keluargaan, Kebersamaan, Solidaritas, Loyalitas, Kesamaan Minat dan Cinta tanah Air Independen, Demokrasi dan non-politik

TUJUAN

1. Menumbuhkan, memupuk, membina dan menggabungkan kecintaan terhadap alam dan beserta isinya
2. Meningkatkan kepedulian, kecintaan terhadap lingkungan kebersamaan dan persaudaraan antar anggota sispala edeleweis.
3. Mengembangkan dan membina pribadi yang luhur, ketahanan jasmani dan rohani serta ilmu pengetahuan demi kemanusiaan.
4. Mewujudkan kerja sama antar lembaga pencinta alam dan organisasi independen lainnya yang berada diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan semangat keluargaan dan kebersamaan.

Pasal 4

USAHA DAN KEGIATAN

1. Mempersiapkan Pioner-pioner Muda yang intelektual, kreatif serta tangguh dalam mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup.
2. Membimbing siswa kearah perbaikan lingkungan hidup.
3. Menjadi mitra sekolah dalam usaha-usaha di bidang lingkungan hidup.
4. Menjadi chek and balance pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan sekolah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

KEANGGOTAAN

1. Anggota Sispala Edelweis adalah Siswa SMK Negeri 1 Kotabunan.
2. Menyetujui dan bersedia mendukung tujuan organisasi.
3. Anggota Sispala Edelweis mempunyai hak memilih dan dipilih.
4. Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
Pasal 6
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi terdiri dari :

1. Dewan Pembina.
2. Dewan Pimpinan, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Divisi.
3. Tugas dan wewenang serta hal-hal yang belum diatur diatas diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB III
Pasal 7
PIMPINAN

1. Pimpinan yang selanjutnya disebut Ketua Umum adalah pimpinan Eksekutif tertinggi yang mengatur dan memimpin jalannya organisasi.
2. Cara pemilihan pimpinan diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
Pasal 8
MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar adalah permusyawaratan tertinggi organisasi Sispala Edelweiss
2. Musyawarah Besar diadakan satu kali dalam satu tahun.
3. Apabila keadaan memerlukan dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa sewaktu-waktu.
4. Peraturan Musyawarah Besar ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
Pasal 9
KEUANGAN

1. Dipungut dari Anggota.
2. Bantuan-bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang halal.

BAB VI
Pasal 10
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dirumuskan oleh Musyawarah Besar.
3. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga diatur didalam peraturan-peraturan Lain.

BAB VII
Pasal 11
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Besar yang diundang untuk membicarakan pembubaran dan dihadiri oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ anggota ditambah 1 serta keputusannya diambil sedikitnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 suara anggota yang hadir.
2. Sesudah organisasi Bubar, segala Hak milik organisasi digunakan untuk kepentingan sosial.

BAB VIII
Pasal 12
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar dapat diubah oleh Musyawarah Besar dan Perubahannya apabila diputuskan sedikitnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota sispala Edelweis yang hadir dalam membicarakan hal tersebut.

BAB IX
Aturan Tambahan
Pasal 13

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur selanjutnya dalam anggaran rumah tangga dan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

BAB X penutup
Pasal 14

Penutup

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Kotabunan 13 Maret 2021

**ANGGARAN RUMAH TANGGA SISWA PENCINTA ALAM EDELWEIS
SMK NEGERI 1 KOTABUNAN**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Keanggotaan Sispala Edelweis bersifat suka rela dan bertanggung jawab
2. Masa keanggotaan Sispala Edelweis adalah seumur hidup
3. Jika anggota melanggar Hak AD/ART. Maka anggota patut dikeluarkan dari organisasi

Pasal 2

Status Kenggotaan Sispala Edelweis terdiri dari

1. Calon Anggota
Yaitu anggota yang telah masuk organisasi Sispala Edelweis tetapi belum mengikuti Pendidikan dasar (DIKSAR) Sispala Edelweis.
2. Anggota Muda
Yaitu Anggota yang telah mengikuti pendidikan dasar Sispala Edelweis dan dinyatakan berhasil/lulus menjadi anggota muda Sispala Edelweis.
3. Anggota Senior
Yaitu anggota Muda yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Sispala Edelweis dan dinyatakan berhasil/lulus serta telah mengikuti didikan lanjut dan pengembangan masing-masing divisi menjadi anggota senior.

**Pasal 3
Hak Anggota**

1. Sispala Edelweis berhak untuk memakai peralatan dan fasilitas yang dimiliki Sispala Edelweis dengan persetujuan pengurus.
2. Anggota Sispala Edelweis berhak mengikuti kegiatan yang diadakan sesuai dengan peraturan.
3. Anggota yang dapat mengikuti kegiatan adalah Calon Anggota (Calang), Anggota Muda dan Anggota Senior.
4. Anggota Muda mempunyai Hak Suara memilih dan dipilih sebagai pengurus dalam Musyawarah Besar.
5. Anggota Sispala Edelweis berhak mengeluarkan pendapat, alasan serta saran secara lisan maupun tertulis.

**Pasal 4
Kewajiban Anggota**

1. Menjunjung tinggi nama baik organisasi dan sekolah
2. Menjaga eksistensi Sispala Edelweis dengan segala daya dan upaya yang dimiliki.
3. Setiap anggota muda wajib membantu pengurus dalam menjalankan program kerja orgnisasi.
4. Membayar iuran yang telah ditetapkan oleh pengurus.
5. Anggota Sispala Edelweis wajib menerima dan melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam musyawarah dengan penuh tanggung jawab.
6. Menghadiri musyawarah dan rapat yang diselenggarakan oleh pengurus.
7. Bagi anggota yang tidak mengikuti rapat musyawarah maka wajib menyetujui hasil keputusan tersebut.

Pasal 5
Berakhirnya Anggota

1. Melanggar ketentuan AD/ART
2. Mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri karena sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik Sispala Edelweis maka keanggotaannya dicabut oleh pengurus berdasarkan Musyawarah dan Kekeluargaan

Pasal 6
Pembelaan Anggota

Anggota yang diberhentikan oleh pengurus berhak untuk mengadakan pembelaan di depan Musyawarah, maka anggota tersebut dapat diterima kembali menjadi anggota Sispala Edelweis sesuai dengan jenis keanggotaannya.

BAB II
Struktur Organisasi
Pasal 7

1. Struktur Organisasi terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua Divisi
 - f. Anggota
2. Musyawarah Besar (MUBES) Sispala Edelweis diselenggarakan sekali setahun

Pasal 8
Pertemuan Rutin

Pertemuan Rutin adalah pertemuan anggota Sispala Edelweis yang diselenggarakan oleh pengurus.

Pasal 9
Pengurus Sispala Edelweis

1. Kepengurusan Sispala Edelweis terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, satu orang kepala divisi Masa jabatan pengurus adalah satu periode (1 tahun).
2. Kepengurusan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 10
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Wewenang ketua adalah Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus.
2. Tanggung Jawab ketua Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggung jawabkan secara internal Dalam Musyawarah Besar.
3. Tugas Ketua Adalah :
 - a. Memimpin rapat-rapat pengurus.
 - b. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain.
 - c. Mewakili organisasi untuk menghadiri kegiatan-kegiatan sejenis dengan sispala edelweis dan kegiatan social lainnya.
 - d. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar.

- e. Bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana operasional dan program organisasi.
 - f. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus dan anggota Sispala Edelweiss.
 - g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Sispala Edelweiss dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian dan tujuan Sispala Edelweis.
4. Wewenang Sekretaris adalah Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi Sispala Edelweis.
5. Tanggung Jawab Sekretaris adalah Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.
6. Tugas Sekretaris adalah :
- a. Bersama ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurus.
 - b. Bersama ketua dan bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
 - c. Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.
 - d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
 - e. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian.
 - f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antara bidang.
 - g. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang repressif.
7. Wewenang Bendahara adalah Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.
8. Tanggung Jawab Bendahara adalah Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.
9. Tugas Bendahara adalah :
- a. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi Sispala Edelweis.
 - b. Bersama ketua dan sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator di tubuh pengurus Sispala Edelweis.
 - c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
 - d. Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi Sispala Edelweis.
 - e. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi Sispala Edelweis.

Pasal 11
Kriteria Calon Pengurus

Anggota muda yang sudah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan pendidikan dasar.

BAB III
Kode Etik, Lambang, Bendera Dan Slayer

Pasal 12
Kode Etik

Kode Etik Pencinta alam se-indonesia seperti terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini, juga berlaku untuk seluruh anggota Sispala Edelweis.

Pasal 13
Lambang

Lambang Sispala Edelweis terdiri dari lingkaran dengan tulisan Siswa Pencinta Alam SMK Negeri 1 Kotabunan yang didalamnya terdapat Tut Wuri Handayani, 8 penjuru mata angin, gunung, langit, tanah dan air.

Pasal 14
Bendera

Bendera Sispala Edelweis berbentuk persegi panjang, berukuran 3 satuan dan lebar 2 satuan, berwarna hijau daun dengan gambar logo Sispala Edelweis tepat di tengah-tengahnya.

Pasal 15
Slayer

Slayer Sispala Edelweis berbentuk segi tiga sama kaki, berwarna hijau daun dengan lambang Sispala Edelweis berada di sudut diantara dua sisi yang sama.

BAB IV
Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 16

Perubahan ART hanya dilakukan pada Musyawarah Besar

Keputusan Perubahan ART harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 tambah 1 dari jumlah anggota Sispala Edelweis.

BAB V
Rapat - rapat
Pasal 17
Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar Sispala Edelweis diadakan atas undangan Panitia kongres yang disetujui oleh Pimpinan organisasi.

2. Tata cara Musyawarah Besar diatur oleh Panitia yang disetujui oleh Pimpinan Sispala Edelweis.

Pasal 18

RAPAT KERJA DAN RAPAT PIMPINAN

1. Rapat Kerja dilakukan setiap awal kepengurusan.
2. Rapat Pimpinan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 19

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR

1. Keputusan Musyawarah Besar dilakukan dengan musyawarah mufakat.
2. Bila pada point 1 tidak terlaksana maka diadakan voting sebanyak 3 kali.

Pasal 20

PENGAWASAN

Pengawasan atas pelaksanaan program kerja, keputusan dan kebijakan organisasi dan pengelolaannya keuangannya dilakukan setiap saat oleh anggota.

Pasal 21

PERTANGGUNGJAWABAN

Keperluan umum organisasi bersama anggota diusahakan bersama serta setiap akhir kepengurusan pimpinan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan dan program kerja.

Pasal 22

KESEKRETARIATAN

Kegiatan kesekretariatan dilakukan oleh sekretaris dan sekretaris bertugas mengeluarkan surat keputusan dan surat-surat lainnya dengan memakai kode/nomor surat tertentu.

Kode/nomor surat ialah:

- a. Kode/nomor surat untuk Surat Keluar adalah xxx/S.K/SISPALA-EDELWEIS/x/xxxx.
- b. Kode/nomor surat untuk Keputusan Kongres adalah xxx/ SISPALA-EDELWEIS /x/xxxx

Pasal 23

LAIN - LAIN

Hal –hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga akan diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.

Disahkan di Kotabunan 13 Maret 2021